

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman, wilayah perkotaan di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat di berbagai sektor. Pertumbuhan ini juga berdampak pada meningkatnya jumlah kendaraan, terutama kendaraan pribadi. Peningkatan jumlah kendaraan pribadi ini tentu membutuhkan ruang parkir yang memadai. Namun, ketersediaan ruang parkir yang terbatas sering kali menjadi persoalan besar dalam penataan parkir yang semakin tidak terkendali. Masalah parkir kendaraan bermotor tidak hanya terjadi di dalam gedung atau ruang parkir yang telah disediakan, tetapi juga meluas hingga ke badan jalan, bahkan sampai ke gang-gang sempit di wilayah perkotaan. Kegiatan parkir yang tidak teratur ini menyebabkan berbagai gangguan, seperti terhalangnya lajur lalu lintas utama, yang berdampak pada kemacetan dan terganggunya kelancaran arus kendaraan. Selain itu, parkir sembarangan juga mengganggu akses keluar masuk dari dan ke rumah atau bangunan lain, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar.

Dalam kehidupan sehari-hari parkir merupakan kebutuhan umum yang awalnya berfungsi sebagai pelayanan. Ruang parkir perlu disesuaikan dengan permintaan seiring bertambahnya kebutuhan orang untuk menggunakan kendaraan saat mengunjungi atau mengakses suatu tempat. Ketika permintaan meningkat tanpa penambahan ruang parkir yang

memadai, masalah bisa timbul. Ini harus diatasi dengan menerapkan konsep manajemen parkir yang lebih baik. Kenyataannya, masalah parkir kini telah menjadi isu serius akibat dorongan urbanisasi, pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan, dan tekanan dari produsen kendaraan. Masalah parkir semakin diperburuk oleh maraknya parkir ilegal di berbagai lokasi. Kebijakan manajemen parkir harus memainkan peran penting dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan mobilitas perkotaan di Indonesia.¹

Untuk mencapai pelayanan dan pelaksanaan yang efektif, setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah sektor jasa perparkiran melalui retribusi dan pajak parkir. Pemanfaatan pajak dan retribusi parkir di daerah harus dioptimalkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana kota, khususnya fasilitas parkir, sehingga meningkatkan kualitas layanan parkir. Pembinaan dan pengelolaan perparkiran perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pembinaan yang efektif dalam mewujudkan penataan lingkungan perkotaan, kelancaran lalu lintas, ketertiban administrasi pendapatan daerah, serta mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja.²

¹ Anugrah Ilahi, *Manajemen Parkir Di Perkotaan*, Cet. ke-1. (Jakarta: Kementerian Perencanaan pembangunan Nasional, 2015), 9.

² Kresna Dwi Saputro and Dkk, "Pemungutan Retribusi Parkir Indomaret Dan Alfamart Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang," *Lentera Hukum* Vol.2, no. 1 (2015), 45.

Pemerintah daerah memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengelolaan perparkiran di wilayahnya, yang pada dasarnya merupakan bagian dari pelayanan umum. Sebagai imbalan atas penyelenggaraan pelayanan umum tersebut, pemerintah daerah berhak menerima dana dari masyarakat berupa retribusi/sewa dan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan parkir, baik itu di tempat parkir umum maupun khusus, diperlukan ketentuan-ketentuan bagi pemerintah dan pengelola. Ketentuan ini mencakup perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengelolaan, dan pengendalian penggunaan tempat parkir tersebut. Dengan demikian, parkir dapat menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial untuk mendukung jalannya pemerintahan dan kelancaran pembangunan kota.³

Saat ini, pungutan liar sangat umum. Salah satu contohnya adalah oknum juru parkir yang meminta uang untuk parkir ilegal di minimarket. Karena bertentangan dengan aturan yang menyatakan bahwa parkir di tempat tersebut seharusnya gratis, tindakan ini menimbulkan rasa tidak puas di masyarakat. Namun, minimarket biasanya memilih untuk menghindari masalah dan mempekerjakan juru parkir ilegal. Masyarakat dan pemilik minimarket merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Beberapa komunitas mungkin menganggap bahwa pengunjung harus

³ Zainal Abidin Nurwahidah M, "Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Di Pulau Jawa Dan Sumatera," *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* Vol.4, no. 2 (2021), 377.

membayar biaya parkir. Namun, penting untuk diingat bahwa sebagian besar dari tindakan ini termasuk pungutan liar. Pungutan liar adalah tindakan yang melanggar hukum dan harus dihentikan. Mungkin dianggap mendukung tindakan kriminal dengan memberikan uang kepada orang yang melakukan parkir liar.⁴

Oleh karena itu pembinaan dan pengelolaan parkir pada mini market juga harus di perhatikan oleh pemerintah karena mini market merupakan salah satu jenis bisnis yang mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia. Kemudahan akses, variasi barang, dan layanan yang ditawarkan, mini market merupakan pilihan utama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meningkatnya urbanisasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan minimarket modern di Indonesia. Banyak orang pindah ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan atau sekolah, dan mereka membutuhkan tempat belanja murah dan mudah diakses. Kebutuhan ini dipenuhi oleh minimarket kontemporer dengan lokasi yang strategis dan harga yang terjangkau. Selain itu, minimarket kontemporer menawarkan berbagai barang dan jasa yang sesuai dengan gaya hidup kontemporer, seperti makanan siap saji, minuman energi, kosmetik, dan lainnya. Banyak perusahaan ritel besar berinvestasi di Indonesia karena meningkatnya minat konsumen terhadap minimarket modern. Bisnis seperti Indomaret dan Alfamart memiliki

⁴ Tranggono and Dkk , Okta Syahdia Jaelani, "Pelanggaran Hukum Retribusi Parkir Dalam Praktik Pungutan Parkir Ilegal Di Indomaret Rungkut Surabaya," *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* Vol. 1, no. 1 (2023), 46.

jaringan minimarket yang luas di seluruh Indonesia. Mereka menyediakan berbagai barang dan jasa, seperti layanan keuangan, produk kecantikan, dan makanan dan minuman.⁵

Tujuan utama penyediaan lahan parkir di mini market adalah untuk menciptakan ketentraman dan kenyamanan bagi konsumen saat berbelanja atau mengunjungi mini market. Kenyamanan ini sangat penting agar konsumen dapat menikmati pengalaman berbelanja tanpa merasa khawatir tentang tempat parkir. Selain itu, lahan parkir yang memadai juga memudahkan konsumen membawa barang belanjaan mereka ke kendaraan, sehingga mereka tidak merasa kesulitan saat harus membawa banyak barang. Ruang parkir yang cukup luas harus tersedia untuk menampung volume kendaraan yang datang dan pergi dari mini market. Dengan adanya ruang parkir yang memadai, arus kendaraan dapat terkelola dengan baik, menghindari kemacetan atau penumpukan kendaraan di sekitar area mini market. Ini juga membantu mencegah gangguan terhadap lalu lintas di sekitar mini market, menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan teratur.

Ruang parkir yang baik mencerminkan profesionalisme dan perhatian dari pengelola mini market terhadap kebutuhan konsumen. Ini merupakan bagian dari layanan yang diberikan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan loyalitas

⁵ Septa Hussurur, "Analisis Dampak Pertumbuhan Mini Market Terhadap Pedagang Kelontong Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 4.

pelanggan dan keuntungan bagi mini market.⁶ Selain itu, sangat penting untuk mencari tau masalah parkir secara menyeluruh dan parkir yang dibutuhkan harus tersedia. Jika dikelola dengan baik, biaya parkir akan meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat, terutama di kota-kota. Pajak parkir masih banyak mengalami masalah dalam pengelolaan karena masih ada banyak kawasan parkir yang strategis yang tidak terdaftar di pemerintah daerah dan digunakan sebagai tempat parkir. Selain itu, terdapat masalah dengan biaya parkir di mini market yang aturannya masih tidak jelas. Ada oknum yang kurang bertanggung jawab memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan, sehingga pengelolaan parkir masih belum optimal. Seiring dengan jumlah kendaraan yang berkegiatan untuk meninggalkan atau datang pusat kegiatan, kebutuhan akan ruang parkir meningkat. Jika ruang parkir tidak memadai, kendaraan akan diparkir di tepi jalan sekitar lokasi dan menyebabkan acak-acakan⁷

Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah menetapkan peraturan baru peraturan tersebut tertuang dalam peraturan bupati Bangkalan Nomor 09 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan parkir. Aturan ini menjelaskan bahwa pentingnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Poin-poin penting yang diatur dalam peraturan ini yaitu

⁶ Yayan Saputra and Dkk, "Analisis Perilaku Konsumen Dalam Memutuskan Minimarket Sebagai Tempat Berbelanja," *Jurnal Rekavasi* Vol.10, no. 1 (2022), 45.

⁷ Mohammad Mabrur Taufik, "Ketersediaan Areal Parkir, Kelengkapan Barang, Lokasi, Harga Dan Kualitas Layanan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Sebagai Variable Intervening Minat Konsumen Berkunjung Pada Minimarket Alfamart Di Kotamadya Jakarta Selatan," *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* Vol.4, no. 2 (2015), 5.

manajemen parkir yang lebih teratur, aturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan parkir agar lebih efisien dan terorganisir. Ini termasuk penunjukan juru parkir resmi yang dilengkapi dengan atribut standar, seperti rompi khusus yang disediakan oleh pemerintah. Penggunaan karcis parkir, juru parkir diwajibkan untuk memberikan karcis parkir kepada pengguna layanan. Peningkatan pelayanan masyarakat dengan penerapan peraturan ini diharapkan kualitas pelayanan parkir kepada masyarakat akan meningkat serta menciptakan kenyamanan dan kepuasan bagi pengguna layanan parkir. Dengan manajemen parkir yang lebih baik dan transparan diharapkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak parkir akan meningkat. Pendapatan tersebut kemudian dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Bangkalan.⁸

Jika dilihat dari konsep *al-maṣlahah*, dalam peraturan bupati bangkalan harus mengandung unsur "mendatangkan manfaat" atau "menolak kemudharatan". Oleh karena itu, untuk mengetahui aspek *al-maṣlahah* dari peraturan bupati nomor 09 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan parkir ini, perlu dilakukan penelitian agar bisa mengetahui manfaatnya. Di dalam pengetahuan ushul fikih *maqāṣid asy-syarī'ah* membahas maksud yang ingin di jangkau melalui perumusan syariat hukum. Tujuan hukum merupakan salah satu komponen utama dalam pembentukan hukum Islam. Setiap perintah atau larangan Allah SWT

⁸ Bupati Bangkalan, "Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir" (Bangkalan, 2021).

kepada hamba-hamba-nya pasti membawa manfaat bagi mereka.⁹ Salah satu dasar hukum Islam adalah *al-maṣlaḥah al-mursalah*, yang berarti menetapkan hukum baru yang tidak dijelaskan dalam sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, baik setuju maupun tidak.¹⁰

Untuk mewujudkan *maqāṣid asy-syarī'ah* pada orang yang berakal atau baligh, mereka harus selalu memiliki dasar hukum yang memiliki nilai-nilai syar'i, seperti al-Qur'an dan al-Hadis, sebagai sumber referensi. Hal ini memungkinkan mereka untuk mencapai keuntungan dan menghindari kerusakan. Seiring berjalannya waktu, segala masalah hukum yang memerlukan jawaban yang jelas dan khusus harus selalu didasarkan pada dua pokok, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, selain menggunakan pendekatan *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Salah satu alasan mengapa hukum Islam harus digunakan adalah karena maslahat, yang berarti kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jika Anda melihat, ulama Islam telah berkontribusi dalam upaya mereplikasi hukum Islam yang lebih antisipatif terhadap keinginan zaman.¹¹

Islam, selaku agama yang mengusung konsep "*rahmatan lil a'lamin*" selalu mempertimbangkan manfaat dan kerugian yang tergantung pada umatnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. kondisi ini

⁹ Purwanto, "Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi" (Institut Agama Islam (IAIN) Metro, 2018), 3.

¹⁰ Mabruki Pudyas Salim, "Masalah Mursalah Adalah Dalil Hukum Atas Perkara Baru, Kenali Syarat Dan Bentuknya," liputan 6, 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/5248772/masalah-mursalah-adalah-dalil-hukum-atas-perkara-baru-kenali-syarat-dan-bentuknya?page=2> Di akses pada 2 Februari 2024

¹¹ La Jidi, "Konsep Maslahat Terhadap Penetapan Hukum Islam," *Syattar* Vol 2, no. 02 (2022), 90.

disebabkan karena syariat tidak menyediakan solusi khusus untuk berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, syariat memberikan kesempatan terhadap penganut agama Islam untuk menjalankan hal-hal yang membantu mereka menggapai ketenteraman dan kesenangan di dunia dan akhirat, atas menetapkan hukum syara' pada setiap tindakan dan perkataan mereka.¹²

Mengacu pada pernyataan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 09 Tahun 2021, yang berfokus pada pelayanan masyarakat. Penelitian ini akan mencakup aspek *al-maṣlahah* bagi pengunjung mini market dan warga sekitar Kampus Universitas Trunojoyo Madura di Kabupaten Bangkalan, sebagai objek dari peraturan tersebut. Oleh karena itu penulis memilih judul “PENYELENGGARAAN TARIF PARKIR PADA MINI MARKET PERSPEKTIF PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 09 TAHUN 2021 DAN *AL-MAṢLAHAH* (Studi Kasus di Sekitar Kampus Universitas Trunojoyo Madura)”.

B. Identifikasi Masalah

1. Ketidaksesuaian antara peraturan bupati Bangkalan Nomor 09 Tahun 2021 dengan praktik penyelenggaraan tarif parkir di mini market.
2. Kepentingan *al-maṣlahah* dalam penyelenggaraan tarif parkir pada mini market di sekitar Kampus Universitas Trunojoyo Madura.

¹² Udin, *Implementasi Konsep Dakwah Rahmatan Lil Alamiin Dalam Dakwah Kontemporer*, Cet.Ke-1 (Mataram: Penerbit Sanabil, 2020), 2.

C. Pembatasan Masalah

1. Penelitian ini fokus terhadap penyelenggaraan tarif parkir pada mini market di sekitar Universitas Trunojoyo Madura dalam perspektif peraturan bupati Bangkalan Nomor 09 Tahun 2021.
2. Pada penelitian ini juga memfokuskan terhadap penyelenggaraan tarif parkir pada mini market di sekitar Universitas Trunojoyo Madura dalam perspektif *al-maṣlahah*.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelenggaraan tarif parkir pada mini market di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura menurut perspektif peraturan bupati Bangkalan Nomor 09 Tahun 2021?
2. Bagaimana penyelenggaraan tarif parkir pada mini market di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura menurut perspektif *al-maṣlahah*?

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan yang ingin diperoleh
 - a. Untuk memahami penyelenggaraan tarif parkir pada mini market di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura yang sesuai dengan peraturan bupati No 09 Tahun 2021 di Kabupaten Bangkalan.
 - b. Untuk mengetahui penyelenggaraan tarif parkir pada mini market di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura menurut perspektif *al-maṣlahah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini harapannya memperoleh informasi dan pengetahuan tambahan tentang masalah pengelolaan tarif parkir di mini market.

b. Kegunaan Praktis

Pertama, bagi pemerintah, informasi ini dapat membantu Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mengoptimalkan dan mengelola pajak parkir serta mengawasi tempat parkir di mini market. Kedua, bagi masyarakat, informasi ini dapat memberikan pemahaman tentang penyelenggaraan tarif parkir sesuai dengan Peraturan Bupati No.09 Tahun 2021 dan perspektif *al-maṣlahah*.

F. Kajian pustaka

Beberapa penelitian sebelumnya dapat menjadi pedoman untuk penelitian ini, menurut kajian pustaka peneliti yaitu:

1. Jurnal yang diteliti oleh Silvia Rosiana, Arini Saarah, Mulyadi (2023).

Dengan jurnal yang judulnya “Penegakan Hukum Mengenai Kasus Adanya Pemungutan Retribusi Tempat Parkir Di Mini Market”¹³ Studi ini menyelidiki bagaimana kebijakan pemerintah menangani pemungutan retribusi parkir di mini market. Dapat disimpulkan bahwa kurangnya perhatian dan ketegasan pemerintah dalam menangani

¹³ Arini saarah Dkk Silvia Rosiana, “Penegakan Hukum Mengenai Kasus Adanya Pemungutan Retribusi Tempat Parkir Di Mini Market,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol. 1, no. 3 (2023).

kehadiran mereka menyebabkan tidak adanya efek jera, ditambah dengan susahnyanya mendapatkan pekerjaan, membuat mereka memutuskan berprofesi tukang parkir liar. Dapat dibedakan penelitian Silvia Rosiana dengan penelitian ini membahas bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sedangkan persamaan dari studi tersebut dengan studi ini adalah objek dari studinya yaitu penyelenggaraan parkir pada mini market.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Sabana (2023). “Penerapan Pengaturan Tarif Retribusi Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Kota Pare Pare Tentang Retribusi Jasa Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah.”¹⁴ Target dari penelitian ini merupakan untuk menyadari dan mengartikan dengan jalan apa retribusi parkir diterapkan di Kota Pare Pare yang serasi melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 dari sudut pandang dusturiyah. Dengan demikian kesimpulannya Peraturan Daerah Kota Pare Pare Nomor 2 Tahun 2012 mengenai retribusi jasa umum terhadap juru parkir menunjukkan bahwa masyarakat perlu dididik tentang aturan retribusi parkir, terutama bagi mereka yang kurang paham. Penelitian Muhammad Iqbal Sabana berbeda dari penelitian ini karena penelitian ini melihat penerapan tarif retribusi parkir dari sudut pandang siyasah dusturiyah sedangkan persamaan dari studi tersebut dengan studi ini adalah objek

¹⁴ Muhammad Iqbal Sabana, “Penerapan Pengaturan Tarif Retribusi Parkir Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Kota Parepare Tentang Retribusi Jasa Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah” (Institut Agama Islam Nergri Parepare, 2023).

yang disiasati yaitu mengenai parkir menurut peraturan daerah.

3. Skripsi Septi Kurniawan (2021) “Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”¹⁵ Pengkajian ini menyelidiki bagaimana Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 menerapkan pungutan parkir di tepi jalan. Kesimpulannya ada kemungkinan bahwa sumber daya, komunikasi disposisi, dan struktur birokrasi masih menjadi masalah serius dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Terdapat perbedaan antara penelitian Septi Kurniawan dan penelitian ini. Penelitian Septi Kurniawan berfokus pada parkir di mini market, dan penelitian ini dilakukan di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura. Namun, kedua penelitian ini berfokus pada parkir yang diatur oleh peraturan daerah.
4. Jurnal Rinda Nur Hayati (2024) Dengan judul “Perizinan Pengelolaan Lahan Parkir Berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Perspektif *al-maṣlahah al-Mursalah*”¹⁶ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perspektif *al-maṣlahah al-Mursalah* tentang perizinan pengelolaan lahan parkir berdasarkan

¹⁵ Septi Kurniawan, “Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru” (Universitas Islam Riau, 2021).

¹⁶ Rinda Nur Hayati, “Perizinan Pengelolaan Lahan Parkir Berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Perspektif Masalah Mursalah,” *AL-BALAD: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW* Vol.5, no. 3 (2024).

Perda Nomor 4 Tahun 2009 Kota Malang. Selain itu dapat disimpulkan bahwa pengelola parkir masih banyak yang tidak memiliki izin pemerintah dan mengabaikan apakah mereka memiliki izin atau tidak. Penelitian Rinda Nur Hayati dan penelitian ini berbeda karena keduanya tidak dilakukan di kawasan Universitas Trunojoyo Madura. Namun, kedua penelitian ini didasarkan pada peraturan daerah dan teori *al-maṣlahah*.

G. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari penyusunan sistematika pembahasan ini untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penelitian yang dilakukan, sehingga terlihat adanya kontinuitas antara bab satu dengan bab yang lain. Peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab, dan berikut adalah struktur sistematika pembahasan yang telah ditetapkan dalam studi ini:

Bab I PENDAHULUAN : Bab pertama skripsi ini memberikan penjelasan menyeluruh tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batas-batas masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan, dan tujuan.

Bab II LANDASAN TEORI : Bab landasan teori ini menjelaskan teori-teori yang relevan dengan studi ini, yaitu “PENYELEGGARAAN TARIF PARKIR PADA MINI MARKET PERSPEKTIF PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 09 TAHUN 2021 DAN *AL-MAṢLAḤAH*” (Studi Kasus Di Sekitar Kampus Universitas Trunojoyo Madura).

Bab III METODE PENELITIAN : Bab metode penelitian ini menjelaskan metode penelitian, termasuk jenis penelitian, lokasi penelitian,

sumber data penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, dan teknik penulisan.

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN : Bab ini membahas gambaran objek pengkajian, rumusan masalah, dan temuan pengkaji.

Bab V PENUTUP : Bab ini membahas hasil dan kesimpulan pengkajian serta memberikan jawaban singkat terhadap masalah yang dikaji.